



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rina Damayanti, S.IP binti Djudjum, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Selagedang, Rt.01 Rw.07 Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon I**;

Subarna, S.IP bin Odi, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan KOMINFO, bertempat tinggal di Kampung Selagedang, Rt.01 Rw.07, Desa Warungkiara Kecamatan warungkiara Kabupaten Sukabumi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah tertanggal 08 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Cbd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I pada tahun 1999 telah bercerai dengan suami yang bernama Asep Rusmiadi bin Hamami, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 38/Pdt.G/1999/PA. CBD, tanggal 8 April 1999, berdasarkan Akta Cerai No. 66/ AC/1999/PA. CBD.
2. Bahwa setelah bercerai dengan suaminya, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Dudun Ibrahim bin Djaim pada tanggal 6 Januari 2005 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Kutipan Akta Nikah No. 04/04/1/2005, tanggal 6 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Dudun Ibrahim bin Djaim tersebut tidak di karuniai anak.
4. Bahwa pada bulan Juni 2008, Pemohon I mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Cibadak dibawah Register Perkara Nomor : 230/Pdt.G/2008/ PA.Cbd yaitu Gugatan Cerai dimana Pemohon I adalah sebagai Penggugat dan Dudun Ibrahim bin Djaim adalah sebagai Tergugat.
5. Bahwa pada saat proses persidangan berlangsung, suami Pemohon I yaitu Dudun Ibrahim bin Djaim, mengajukan jawaban dan Gugatan Rekonpensi tentang Pembatalan Pernikahan dengan alasan – alasan diantaranya :
 - Bahwa buku nikah tersebut banyak keterangan yang tidak benar.
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat (Rina Damayanti) dengan Tergugat (Dudun Ibrahim) tersebut dilangsungkan secara kawin agama / nikah dibawah tangan.
 - Bahwa status Penggugat (Rina Damayanti) pada saat itu tercantum dalam buku nikah adalah Perawan, sedangkan pada kenyataannya adalah janda cerai dari suaminya bernama Asep.
 - Bahwa status Tergugat (Dudun Ibrahim) dalam buku nikah tersebut adalah Perjaka, sedangkan faktanya adalah mempunyai istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat yang tercantum dalam buku nikah tersebut adalah bukan alamat yang sebenarnya.
 - Bahwa dalam buku nikah tersebut tidak termuat foto suami (Dudun Ibrahim)
6. Bahwa terhadap alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat (Dudun Ibrahim) pada saat itu, dibantah oleh Penggugat dengan alasan bahwa yang membuat buku nikah adalah bukan Penggugat (Rina Damayanti), Penggugat hanya menyerahkan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pernikahan termasuk juga menyerahkan Akta Cerai dengan suaminya yang pertama. Sedangkan proses pembuatan buku nikah tersebut Penggugat (Rina Damayanti) tidak pernah mengetahuinya, bahwa Penggugat (Rina Damayanti) baru mengetahui bahwa keterangan yang tercantum dalam buku nikah tersebut adalah tidak benar, ketika proses dipersidangan dalam acara Pembuktian.
7. Bahwa walaupun adanya bantahan dari pihak Tergugat (Dudun Ibrahim), majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tetap mengabulkan gugatan Penggugat (Rina Damayanti) dengan pertimbangan : bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terutama dapat dilihat dari kenyataan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lamadst.
8. Bahwa walaupun adanya bantahan dari Tergugat (Dudun Ibrahim) tentang keabsahan buku nikah tersebut, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama memberikan putusan yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2008, menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Dudun Ibrahim) kepada Penggugat (Rina Damayanti binti Djudjum).

Dalam Rekonpensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

9. Bahwa atas dasar putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut, kemudian Tergugat (Dudun Ibrahim) mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dimana berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 20/ PDT. G/2009/PTA. BDG, pada hari senin, tanggal 23 Maret 2009, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dapat diterima.

DALAM KONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 10 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1429 H, nomor : 230/ Pdt.G/2008/PA.Cbd yang dimohonkan Banding.

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Menolak Gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi.

DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 10 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1429 H, Nomor : 230/ Pdt.G/2008/PA. CBD, yang dimohonkan Banding.

Dan Dengan Mengadili Sendiri.

Menolak Gugatan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini untuk tingkat pertama sebesar Rp. 456.000,-

Menghukum, kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat Banding yang diperhitungkan berjumlah Rp. 111.000,-

10. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung berpendapat, dikutip :

“ menimbang,bahwa disamping apa yang terurai diatas, ternyata bahwa keabsahan Akta Nikah Nomor : 04/04/1/2005 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara tertanggal 6 Januari 2005 telah dibantah keabsahannya oleh Tergugat dan bantahan tergugat tersebut telah diakui oleh Penggugat, dan apa yang tertulis dalam akta Nikah tersebut mengenai status Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan keterangan para saksi yaitu saksi Penggugat bernama Djudjum bin Warta sebagai wali menyatakan bahwa status Penggugat pada saat nikah adalah janda dan Tergugat mempunyai istri, begitu pula keterangan saksi bernama Eman Sulaeman bin Minta menyatakan bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat pernah menikah dengan seorang pria bernama Asep dan telah mempunyai 2 orang anak, Sedangkan dalam Akta Nikah disebutkan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka, sehingga antara alat bukti surat dengan alat bukti saksi bertentangan satu sama lain.....dst.

11. Bahwa atas dasar putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut, Penggugat mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 461 K / AG / 2009, hari Rabu, tanggal 30 September 2009, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi RINA DAMAYANTI binti DJUDJUM tersebut.

Menghukum Pemohon Kasasi / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-

12. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung, menganggap bahwa oleh karena adanya bantahan dari Pihak Tergugat tentang keabsahan buku Nikah, dengan demikian bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan dibawah tangan / secara agama. Disamping itu pula Tergugat (Dudun Ibrahim) telah menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan jatuh talak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat (Dudun Ibrahim) pada tanggal 13 Desember 2005.

13. Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2010, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi.

14. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon 1 berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus Duda Cerai, yang bertindak sebagai Wali nikah ayah Kandung Pemohon I bernama Djudjum, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing- masing bernama RISWAN dan DADIH dengan Mas Kawin perhiasan emas putih berupa kalung seberat 15 gr dibayar tunai, dan ada Ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon II.

15. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh Pembantu Petugas Pencatat Nikah bernama ABAS, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.

16. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dari sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I tidak diceraikan Pemohon II dan tidak berpoligami.
18. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
19. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk legalitas hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I RINA DAMAYANTI, S.IP binti DJUDJUM) dengan Pemohon II (SUBARNA, S.IP bin ODI) Yang Dilaksanakan Pada Hari Senin, tanggal 2 Agustus 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara, kabupaten Sukabumi.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dengan adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 08 Januari 2015 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan nomor register 0004/Pdt.P/2015/PA.Cbd telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dua orang saksi yaitu :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Rina Damayanti, S.IP Nomor : 3202096201690002 tanggal 08-10-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dan Foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Subarna, S.IP Nomor : 3202091503640001 tanggal 01-04-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.1;
2. Fotocopy Akta Cerai atas nama Rina Damayanti, dengan Asep Rusmiadi Nomor : 66/AC/1999/PA.Cbd tanggal 26-04-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibadak yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Dudun Ibrahim dengan Rina Damayanti Nomor : 04/04/I/2005 tanggal 06-01.2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Jatuh Talak tanggal 13 Desember 2005, yang ditandatangani oleh Rina Damayanti dan Deden Ibrahim, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.4;
5. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 230/Pdt.G/2008/PA.Cbd , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak, Kabupaten Sukabumi, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2009/PTA.Bdg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah bermaterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti .6;

7. Fotocopy Salinan Putusan Nomor : 461 K/AG/2009, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.7;
8. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 126/AC/2009/PA. Cbd. tanggal 24 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Subarna, S.IP Nomor : 3202090906110003 tanggal 09-09-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.9;

B. Bukti Saksi

1. Riswan bin Djudjum, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor Dinas Perhubungan, tempat tinggal di Kampung Selagedang RT.01 RW.07, Desa Warungkiara Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi,

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil namanya Rina Damayanti dia kakak kandung saksi dan kenal pula dengan Pemohon II sejak tahun 2010 namanya Subarna, dia kakak ipar Saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I bernama Djudjum, disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Riswan (Saksi sendiri) dan Dadih dengan mahar berupa Mas putih seberat 15 gram dibayar tunai;
- Bahwa waktu itu terjadi ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' karena tidak bertalian darah dan tidak seprsusuan, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Setahu Saksi sewaktu menikah status Pemohon I adalah janda cerai dan status Pemohon II adalah duda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Selagedang RT 001 Rw. 007 Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat dan meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, sejak pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon II tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk legalitas hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dadih bin Ana, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honor PLTA Ubrug, tempat tinggal di Kampung Selagedang, Rt.01 Rw.07 Desa Warungkira Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi,

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sejak kecil namanya Rina Damayanti dan mengenal Pemohon II sejak tahun 2010 namanya Subarna, keduanya tetangga Saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi menghadiri akad Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Yang bertindak sebagai Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I bernama Djudjum, disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Riswan dan Didih (Saksi sendiri) dengan mahar berupa emas putih seberat 15 gram dibayar tunai;
- Bahwa waktu itu terjadi ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara' karena tidak bertalian darah dan tidak seprsusuan, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Setahu Saksi sewaktu menikah status Pemohon I adalah janda cerai dan status Pemohon II adalah duda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Selagedang RT 001 Rw. 007 Desa Warungkiara, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat dan meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, sejak pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon II tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk legalitas hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon ditetapkan sah pernikahannya yang telah dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 02 Agustus 2010 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus Duda Cerai, yang bertindak sebagai Wali nikah ayah Kandung Pemohon I bernama Djudjum, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama RISWAN dan DADIH dengan Mas Kawin perhiasan emas putih berupa kalung seberat 15 gr dibayar tunai, dan ada Ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk legalitas hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kehati-hatian telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu akan dipertimbangkan status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti tertulis berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Damayanti (Pemohon I) dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Subarna, S.IP (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Cibadak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah bukti tertulis berupa Foto kopi Akta Cerai Nomor : 66/AC/1999/PA.Cbd tanggal 26-04-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibadak telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I bernama Rina Damayanti binti Djumdjum telah bercerai dengan Asep Rusmiadi bin Hamami, oleh sebab itu status Pemohon I adalah janda cerai, sehingga bukti tersebut telah, memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2005 tanggal 06-01.2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I (Rina Damayanti bin Djujum) telah menikah dengan Dudun Ibrahim bin Djaim pada tanggal 06 Januari 2005, namun kutipan Akta nikah tersebut diragukan keabsahannya karena status Pemohon I (Rina Damayanti bin Djujum) tertera di dalamnya perawan, sedangkan berdasarkan bukti P2 terbukti dengan meyakinkan bahwa Pemohon I (Rina Damayanti bin Djujum) adalah janda cerai sejak tanggal 26 April 1999;

Menimbang, bahwa mengutip duduk perkara Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 230/Pdt.G/2008/PA.Cbd tanggal 10 November 2008 (Bukti P5) tentang jawab-menjawab antara Penggugat (Rina Damayanti bin Djujum) sekarang Pemohon I dengan Tergugat (Dudun Ibrahim bin Djaim) keduanya mengakui bahwa pernikahannya adalah nikah di bawah tangan(nikah siri);

Menimbang, bahwa mengutip pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 20/Pdt.G/2009/PTA.Bdg 23 Maret 2009 (Bukti P.6) menegaskan “ ternyata keabsahan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2005 tanggal 06-01.2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi kebenarannya dibantah oleh Tergugat (Dudun Ibrahim bin Djaim) dan bantahan tersebut diakui oleh Penggugat (Rina Damayanti bin Djujum) sekarang Pemohon I, oleh sebab itu diduga akta nikah tersebut palsu;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah bukti tertulis berupa Foto copy Surat Pernyataan Jatuh Talak tanggal 13 Desember 2005, yang ditandatangani oleh Rina Damayanti dan Dudun Ibrahim, telah bermaterai secukupnya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I bernama Rina Damayanti binti Djumdjum telah ditalak oleh Dudun Ibrahim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (Rina Damayanti dan Dudun Ibrahim) mengakui betul tandatangannya, namun Dudun Ibrahim Ibrahim tidak dapat didengar keterangannya tentang kebenaran tanda tangan itu, maka nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P4 tersebut adalah akta di bawah tangan, yang diajukan oleh Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa ia telah ditalak oleh Dudun Ibrahim, walaupun Dudun Ibrahim Ibrahim tidak dapat didengar keterangannya tentang kebenaran tanda tangan itu, namun persangkaan majelis hakim berdasarkan bukti P4 Pemohon I bernama Rina Damayanti binti Djumdjum telah ditalak oleh Dudun Ibrahim, maka nilai pembuktiannya menjadi kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah bukti tertulis berupa Foto kopi Salinan Putusan Nomor : 230/Pdt.G/2008/PA.Cbd tanggal 10 November 2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara lain Pengadilan Agama Cibadak Mengabulkan gugatan Penggugat dan Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (Dudun Ibrahim) kepada Penggugat (Rina Damayanti binti Djudjum), sehingga bukti tersebut telah, memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersbut Pengadilan Agama Cibadak tidak mempersoalkan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2005 tanggal 06-01.2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, sehingga Mengabulkan gugatan Penggugat dan Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (Dudun Ibrahim) kepada Penggugat (Rina Damayanti binti Djudjum) namun Bukkti P5 tersebut telah dibatalkan oleh P6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah bukti tertulis berupa Foto copy Salinan Putusan Nomor : 20/Pdt.G/2009/PTA.Bdg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara lain Pengadilan Tinggi Agama Bandung Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dapat diterima, Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor : 230/Pdt.G/2008/PA.Cbd tanggal 10 November 2008 yang dimohonkan Banding, Dengan Mengadili Sendiri, Menolak Gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 Pengadilan Agama Cibadak tidak mempersoalkan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2005 tanggal 06-01-2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I (Rina Damayanti bin Djujum) telah menikah dengan Dudun Ibrahim bin Djaim pada tanggal 06 Januari 2005), sehingga Gugatannya Penggugat dikabulkan dan Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Dudun Ibrahim) kepada Penggugat (Rina Damayanti binti Djudjum).namun Bukti P5 tersebut telah dibatalkan oleh oleh bukti P6. Dengan pertimbangan hukummunya " ternyata keabsahan akta nikah Nomor : 04/04/I/2005 tanggal 06-01.2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dibantah oleh Tergugat (Dudun Ibrahim bin Djaim) dan bantahan tersebut diakui oleh Penggugat (Rina Damayanti bin Djujum) sekarang Pemohon I, maka terbuktiilah akta nikah Nomor : 04/04/I/2005 tanggal 06-01.2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi tersebut palsu;

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah bukti tertulis berupa Foto kopi Salinan Putusan Nomor : 461 K/AG/2009, yang dikeluarkan oleh Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara lain Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi RINA DAMAYANTI binti DJUDJUM tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa dengan ditolaknya permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi RINA DAMAYANTI binti DJUDJUM tersebut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia maka putusan Pengadilan Tinggi agama Bandung tetap berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pernikahan Pemohon I (Rina Damayanti bin Djujum) dengan Dudun Ibrahim bin Djaim pada tanggal 06 Januari 2005 adalah nikah siri (nikah bawah tangan) dan perceraianya juga perceraian di bawah tangan, pernikahan di bawah tangan dan perceraian di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 6 ayat 2 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh Sebab itu Status Pemohon I adalah janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 66/AC/1999/PA.Cbd tanggal 26-04-1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa bukti P8 adalah bukti tertulis berupa Fotocopy Akta Cerai Nomor : 126/AC/2009/PA.Cbd tanggal 24-04-2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibadak bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon II bernama Subarna bin Odi telah bercerai dengan Ai Yulianti binti Empar Suparma, oleh sebab itu status Pemohon II adalah duda cerai, sehingga bukti tersebut telah, memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti status Pemohon I janda cerai dan Pemohon II Duda Cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi permohonan Pemohon telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, setelah dihubungkan keterangan satu sama lain, pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orang Saksi tersebut menghadiri akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2010 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus Duda Cerai, yang bertindak sebagai Wali nikah ayah Kandung Pemohon I bernama Djudjum, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Riswan dan Dadih dengan Mas Kawin perhiasan emas putih berupa kalung seberat 15 gram dibayar tunai, dan ada Ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon II, tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II baik secara syara', maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat dan meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan Pemohon I (Rina Damayanti, S. IP binti Djudjum) dengan Pemohon II (Subarna, S. IP bin Odi) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dinilai sah, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab AlBajuri Juz II halaman 354 yang menyatakan :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: *Apabila Pemohon mempunyai bukti, maka hakim harus mendengar dan memutus permohonan Pemohon dengan bukti tersebut;*

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa Fotocopy Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Subarna, S.IP Nomor : 3202090906110003 tanggal 09-09-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I termasuk keluarga Pemohon II yang hubungannya sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kegunaan itsbat nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk legalitas hukum hal itu dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Rina Damayanti, S. IP binti Djudjum) dengan Pemohon II (Subarna, S. IP bin Odi) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah. oleh kami, **Drs. H. Sabri Syukur, MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Darul Palah** dan **Irman Fadly, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Ade Rinayanti, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Sabri Syukur, MHI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Darul Palah

ttd

Irman Fadly, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu).

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Suparman, S.Ag